

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Riki Aswari Purba

02081001129

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

S.
347.0707
Pur
&
2004

R 26145 / 2690

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Riki Aswari Purba

02081001129

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : RIKI ASWARI PURBA
NIM : 02081001129
JURUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL


**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA
BERAT**

Indralaya, April 2014

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Utama,


H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H
NIP. 195101201976121001



Dekan,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riki Aswari Purba
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001129
Tempat/ Tgl Lahir : galang/ 22 September 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu hukum/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 05 April 2014



734101

DJP

Riki Aswari Purba
NIM 02081001129

KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN

- 1. Kegagalan bukanlah disaat kita terjatuh, tetapi disaat kita menyerah dan berusaha berdiri setelah terjatuh.*
- 2. Manusia tidak dirancang untuk gagal, tapi manusia-lah yang gagal untuk merancang.*
- 3. Apabila kita takut gagal, itu berarti kita telah membatasi kemampuan kita.*

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Allah SWT*
- 2. Kedua Orang Tuaku*
- 3. Saudara-saudaraku*
- 4. Almamaterku*

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

7. Ibu Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Pembimbing Akademik penulis.
9. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, Bapak S. Purba dan M. Br. Ginting, terimakasih buat dukungannya baik dari kebutuhan material serta kesabaran dan doanya selama ini.
11. Bapak Tengah dan mamak tengahku, A.E. Purba dan I Br Sembiring, terimakasih buat dukungannya mulai dari moral, etika, cara, sopan santun dan yang lain lagi selama ini.
12. Buat saudara-saudaraku, Diki adek Bungsuku, yuni kakak tengahku, Juliana kakak sulungku, kakak Astri, abang Indra, abang Dinal (coy), adek dani, termakasih dukungan kalian semua, TONDANG Sekali.
13. Buat Pacarku, Ulfira Nadia Putri (boneng), terimakasih dukungannya yang sabar ngadapin aku.

14. Sahabat-sahabatku, toples tompel, aris otot, Albert jambi, Yudha medan, riski aceh, Marsel jkt, cipluk lampung, ijal ranto, akmal tebing, ari kisaran, terimakasih buat kebersamaannya selama ini, senang bisa kenal dengan kalian semua. Semangat dan berjuang terus teman!
15. Terimakasih buat Denny Manuel Marbun, Bang Sandi Sihombing, Guntur Sinaga yang membantu aku untuk ngerjain skripsi ini.
16. Semua anak IMMSU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik kakak tingkat, adik tingkat serta teman-teman 2008 terutama Chandra hotasoit, edo firmando, eko purnomo, diki krisbano, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Terimakasih buat kebersamaannya dan tetap semangat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan-nya yang telah diberikan untuk penulis. Shalawat serta salam semoga selalu terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan ke jaman yang terang menerang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Inderalaya, April 2014

Penulis

Riki Aswari Purba

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
NO. DAFTAR :	141913
TANGGAL :	24 JUN 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan Penulisan dan Kegunaannya.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
a. Teori Penjatuhan Putusan	9
b. Teori Tujuan Pemidanaan	11
F. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Sumber Bahan Hukum.....	16
a. Bahan Hukum Primer	16
b. Bahan Hukum Sekunder.....	17
c. Bahan Hukum Tersier.....	17

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
4. Analisis Bahan Hukum	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Definisi Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	27
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	29
4. Pidana dan Pidanaan.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	39
2. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	40
3. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	50
1. Pengertian Putusan Hakim.....	50
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat.....	54
B. Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat ...	75

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan	95
II. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, penganiayaan yang terjadi banyak yang mengakibatkan terjadinya luka berat. Yang dikatakan luka berat ini dapat dilihat pada pasal 90 KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini diatur dalam pasal 351 ayat (2), dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pada tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, serta bagaimana penerapan teori pidanaaan pada putusan hakim terhadap pelaku tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu asas-asas hukum dan sistematika hukum, perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dimana perbuatan memiliki unsur-unsur serta tingkat sanksi dan pertanggungjawaban yang berbeda dengan penganiayaan biasa. Dimana hakim harus dituntut lebih pintar dalam pengambilan putusan dan penerapan-penerapan teori pidanaaan yang sesuai dengan baik dan tepat.

Kata kunci : Penganiayaan, Penjatuhan Sanksi, Pertimbangan Hakim, Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat..



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin bertambah dan semakin melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga suatu kejahatan dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"...Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)". Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan pada pendiri negara dalam konsep Indonesia adalah Negara hukum mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan dimana kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."¹

Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.² Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pengertian Hukum sebagai "peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen yang ke-4 Tahun 2002.

² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.19.

Definisi kejahatan menurut Kartono (2003 : 125) bahwa : “Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang undang pidana”.³

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela. Sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat. Adapun para penegak Hukum selalu berusaha untuk mengurangi kejahatan untuk menciptakan rasa ama dalam masyarakat. usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Ada banyak jenis-jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia antara lain, pembunuhan, pencurian, pembajakan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain.

Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata sosial lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang berbeda. Hukum melarang penganiayaan namun demikian, hukum melarang ini dengan jalan menetapkan di dalam Undang-Undang bahwa jika seseorang melakukan penganiayaan maka orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan

³ <http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-BAB%20II.pdf> Diakses pada Tanggal 15 Maret 2014 jam 9.40

terhadap si pelaku penganiayaan tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (*principle of legality*). Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁴

Menurut Didik Mansyur, Dengan banyaknya materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan terkesan menjadi tidak memadai. Padahal, sejatinya perlindungan yang seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan sebagaimana asas setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum (*equality before the law*).⁵

Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan diatur dalam buku II Bab XX KUHP. Yaitu pasal 351 sampai pasal 353 yang berisikan,:

Pasal 351 yang berisikan:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,;
2. Jika perbuatan itu menjadi luka berat, sidersaah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;

⁴ Moeljanto., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.5.

⁵ Didik Mansyur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.31

3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
5. Percobaan melakukan perbuatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 352 yang berisikan:

1. Kecuali yang disebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 353 yang berisikan:

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;
2. Jika perbuatan ini menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
3. Jika perbuatan ini menjadikan kematian orangnya dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan. Penganiayaan terbagi atas penganiayaan biasa,

penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana.

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.⁶ Untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk ;

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Penjelasan mengenai penganiayaan menurut Bapak Ajun Komisararis Besar Polisi Pnw. R Soesilo, Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka.⁷ Masuk pula pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan arti luka berat pada rumusan asli disebut: (zwaar lichamelick letsel) yang diterjemahkan dengan

⁶ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang S.H, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 132.

⁷ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1998, Hlm 245.

luka badan berat yang selalu disingkat dengan luka berat.⁸ Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata berat pada luka karena umumnya kata berat dimaksud untuk menyatakan ukuran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata “parah” ,dicantumkan, antara lain:

- a. Berat (luka)
- b. Parah (penyakit)

Dengan demikian “luka berat” sinonim dengan “luka parah”

Dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :⁹

Luka berat berarti :”

- a. Jatuh sakit atau mmendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandengan seorang perempuan.”

Dari latar belakang di atas terdapat dua kasus Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dianggap tepat oleh penulis untuk melengkapi penulisan dalam karya ilmiah ini. Kedua kasus ini telah diputus oleh hakim pengadilan negeri Palembang.

⁸ Leden Marpaung,, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, 2002, Hlm 53.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 90.

Kasus yang pertama dengan terdakwa Ibrahim Gani Alias Gandul Bin Mustar dengan Nomor Putusan 0392/PID.B/2012/PN.PLG tertanggal 22 Mei 2012. Kasus tersebut diketuai oleh Hakim ketua Marigan Sitompul, S.H.,M.H dan 2 hakim anggota yaitu Diris Sitompul, S.H dan Zuhardi, S.H.

Berdasarkan putusan tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa sah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara 1 Tahun 6 Bulan serta membebankan biaya perkara sebesar 2000 Rupiah. Hakim menjatuhkan pidana selama 1 Tahun 4 Bulan dikurangi masa tahanan.

Kasus kedua selanjutnya terdapat atas nama terdakwa M.Gita Alias Jepri bin A.Mancik dengan nomor putusan 0585/PID.B/2012/PN.PLG yang di dakwa atas Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Sesuai dengan berkas putusan tertanggal 14 Juni 2012, perbuatan Terdakwa dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1), (2) KUHP. Dalam putusannya, Hakim ketua yang dipimpin oleh Rita S.H., LLM dan Hakim Anggota Zuhairi,S.H dan Eli Suprpto, S.H menjatuhkan hukum pidana penjara 8 (delapan) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar 1000 Rupiah.

Berdasarkan penjelasan dari kasus tersebut dan latar belakang di atas, maka penulis berkesimpulan dan tertarik untuk membahas masalah dengan judul :

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat?
2. Bagaimana penerapan teori pembedaan pada putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Sejalan dengan judul dan pembahasan yang akan dijelaskan Penulis, dalam hal ini penulis menitikberatkan pembahasan permasalahan pada Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam ketentuan Pasal 351 sampai Pasal 353 KUHP.

D. Tujuan Penulisan dan Kegunaannya

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
2. Untuk mengetahui Penerapan Teori Pidanaan terhadap putusan Hakim pada Pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-112.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekara . Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori – teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara

perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpekara dan juga masyarakat.

5. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

b. Teori Tujuan Pidana

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri dibagi menjadi tiga D dan satu R yakni¹¹:

- *Reformasi*, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,
- *Restrain*, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat,

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 28

- *Retribution*, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan,
- *Deterrence*, memberikan penjeratan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dilihat teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidaan yang lazim dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan:

1. Teori absolut.

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pemidaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.¹² Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 29.

terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri¹³.

2. Teori Relatif.

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan

baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat¹⁴.

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat “out of control” sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut¹⁵:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

¹³ Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1992, hlm. 11

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Raja*, Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 161

¹⁵ Muladi, dan Barda Arief, *Op.cit.*, hlm 17

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

3. Teori Gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁶ Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 107

¹⁷ Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 192

F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara pendekatan yuridis Normatif²⁰, pendekatan berdasarkan yuridis normatif adalah suatu kegiatan yang menjelaskan hukum tidak diperlukan data atau fakta-fakta sosial. Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah normatif yaitu dekumentasi melalui kepustakaan. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua tipe pendekatan yuridis normatif yaitu: Asas-asas hukum dan Sistematika Hukum. Dimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak

¹⁸Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm 43.

²⁰ *Ibid*, hlm, 10.

penganiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

2. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: *harus di mana saja*.

a Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas- asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:²¹

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13-14.

b Bahan Hukum Sekunder,

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari

hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku literature;
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau pemeuan ilmiah;
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relavan dari objek kajian penelitian.

karna ceder teori

c Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum penunjang yang memeberi petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- 2) Internet, kamus hukum, dan referensi yang relavan.²²

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, berupa data sekunder baik berupa hahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif²³, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data seara bermutu dalam

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm.13.

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindik dan efektif sehingga memudahkan interpretasi yang telah disusun sistematis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁴

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm, 127.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm, 35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana, Raja*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta, Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta, Rineka cipta.
- Andi Hamjah, 2006, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, Rineka Cipta
- Arbijo, 2000, *Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus)*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Didik Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2006, *Pergesaran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Edisi No. 246, Jakarta, Ikahi.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moeljatno, 1959, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit, Universitas Gadjah Mada.
- Mudjiono, 1991, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Muladi dan Barda nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Bandung, alumni.
- Mustafa Abdullah, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- M. Yahya Harahap, 1994, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta, Al-Hikmah.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika
- Nurdin Romli, 2013, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*, Palembang, Laboratorium Univesitas Sriwijaya.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- R Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeria.
- R. Soeilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI- Press.

Sudarto, 1984, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bnadung, Alumni.

Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

Zainal Abdin, 2007, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Palembang, Lembaga Studi Advokasi Di Pengadilan Negeri Palembang.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Internet

<http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-BAB%20II.pdf>.

<http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/>.